

# Sang Sewagati Journal

Vol. 1, No. 2, August 2023

ISSN (Online): 3025-7387

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

## Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?

Hari Sutra Disemadi<sup>1</sup>, Lu Sudirman<sup>2</sup>, Junimart Girsang<sup>3</sup>, Arwa Meida Aninda<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29426, Indonesia, hari@uib.ac.id

### ABSTRAK

**Diterima:** 1-5-2023

**Revisi:** 10-6-2023

**Diterima:** 20-7-2023

**Diterbitkan:** 20-8-2023

**Kutipan:**

Disemadi, H. S.,  
Sudirman, L., Girsang, J.,  
Aninda, M. (2023).  
Perlindungan Data Pribadi  
di Era Digital: Mengapa  
Kita Perlu Peduli?. *Sang  
Sewagati Journal*, 1(2),  
67-90.

Copyright © 2023 by  
Author(s)



Kemajuan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah membawa manfaat signifikan dalam kehidupan manusia, namun juga memunculkan ancaman serius di dunia maya, terutama dalam bentuk perjudian online. Fenomena perjudian online yang semakin menyebar, terutama di kalangan kaum milenial, menjadi masalah serius yang memerlukan tindakan preventif. Oleh karena itu, melalui pengabdian kepada masyarakat (PkM), penyuluhan hukum menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait perjudian online. Metode pendidikan masyarakat digunakan dalam PkM ini, dengan penyuluhan yang menggabungkan presentasi materi dan visualisasi, serta sesi tanya jawab. Pelaksanaan PkM ini berfokus pada penyuluhan hukum di Kelurahan Sembulang. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Perlindungan, Penyuluhan Hukum

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8579>

### PENDAHULUAN

Dalam era digital, transformasi yang revolusioner dalam dinamika interaksi manusia dengan lingkungan digital telah terjadi. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu luas bagi penyebaran informasi, komunikasi global, dan transaksi daring yang tak terbatas. Sebagaimana disorot oleh Putri (2023), pada tahun 2022, data yang dikeluarkan oleh *International*

*Telecommunication Union* (ITU) mencatat bahwa terdapat lebih dari 5,3 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa lebih dari 66% dari populasi dunia telah merasakan dampak era digital dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Di tingkat nasional, Indonesia pun tidak terlepas dari gelombang digital ini. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyebutkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka mencengangkan, yakni 210 juta individu (Dewi, 2022). Dalam upaya mereka mengakses internet, masyarakat luas mengandalkan beragam perangkat elektronik, seperti ponsel pintar, laptop, tablet, dan jam pintar. Menariknya, sebanyak 93,5% dari populasi tersebut aktif berpartisipasi dalam berbagai platform media sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Jannah (2022). Revolusi teknologi digital bukan hanya membawa dampak dalam hal berkomunikasi dan bertransaksi, melainkan juga telah mengubah tata nilai dan budaya sosial kita (Fikri & Rusdiana, 2023). Individu saat ini cenderung membagikan beragam aspek kehidupan mereka di berbagai platform media sosial, menghadiri pertemuan virtual, dan bahkan melakukan transaksi keuangan daring. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa, sejalan dengan manfaat yang disajikan, perkembangan ini juga membawa risiko yang signifikan dalam hal keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dimiliki oleh individu.

Identitas digital telah meraih signifikansi yang semakin memuncak dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Fenomena ini terkait dengan peningkatan intensitas kegiatan baik yang bersifat privat maupun publik yang kini semakin melibatkan aplikasi perangkat lunak yang diakses melalui telepon genggam atau perangkat pribadi (Hartono, AW, Nugraha, & Felicia, 2023). Proses pendaftaran dan penggunaan berbagai aplikasi tersebut, pada umumnya, mewajibkan pengguna untuk menyerahkan data pribadi sebagai bagian dari persyaratan layanan. Akibatnya, timbul beragam isu hukum yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi sebagai prasyarat berpartisipasi dalam aktivitas di dunia maya. Dalam kerangka hukum, menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna menjadi beban tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas yang mengelola *platform* digital tersebut (Dhianty, 2022). Masyarakat secara rutin dan seringkali menyerahkan data pribadi yang luas dan bervariasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan elemen-elemen identifikasi lainnya. Tindakan pengungkapan data pribadi ini terjadi pada sejumlah konteks, mulai dari proses pendaftaran di situs web, transaksi belanja daring, hingga interaksi di *platform* media sosial. Dalam ranah ini, identitas digital seseorang menjadi komoditas berharga yang pada gilirannya berpotensi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pencurian identitas, tindakan penipuan, atau bahkan penyalahgunaan lain yang berpotensi merugikan jika jatuh ke tangan yang tidak bermoral atau yang tidak berwenang.

Ancaman terhadap keamanan di era digital saat ini mengalami pertumbuhan eksponensial yang signifikan (Mardiana, & Meilan, 2023). Para peretas dan pelaku kejahatan *cyber* telah mewujudkan peran kunci dalam memanfaatkan informasi pribadi untuk mencapai tujuan-tujuan jahat mereka. Berbagai serangan peretasan data, seperti pencurian informasi identitas dan serangan *ransomware*, menyiratkan potensi dampak yang substansial baik bagi individu maupun organisasi. Oleh karena itu, menjaga keutuhan dan kerahasiaan data pribadi menjadi aspek krusial yang harus diberikan perhatian serius dalam upaya mencegah kerugian yang berpotensi timbul. Dalam konteks ini, adalah menarik untuk mencermati tren terkini di dunia kriminalitas siber, yang ditandai dengan peningkatan insiden phishing yang secara tajam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan digital. Phishing, yang secara terminologis didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang bertujuan mencuri data penting dengan mengelabui seseorang hingga dengan sukarela memberikan seluruh informasi yang diminta oleh penipu (DM et al., 2022). Informasi pribadi yang dapat diakses mencakup data sensitif seperti kata sandi akun atau bahkan nomor kartu kredit. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pengguna menuju email palsu dan situs web yang dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai situs resmi atau asli yang sah. Dengan berdaya gunakan ketidakwaspadaan pengguna terhadap situs palsu, penipu (*phisher*) berhasil mengakses data pribadi mereka (DM et al., 2022).

Peristiwa yang menggejutkan dalam konteks ini adalah insiden undangan pernikahan digital melalui media WhatsApp yang mengarahkan pengguna untuk mengunduh dan memasang aplikasi dengan format APK. Pada tahap implementasi aplikasi tersebut, data pribadi pengguna diambil secara tidak sah, menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aktivitas peretasan terhadap akun pribadi milik korban. Sebagai contoh, Derasmus Kenropo, seorang warga Desa Naimata, Kecamatan Maurafa, Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi korban penipuan dengan pola kejahatan semacam ini. Akibatnya, Derasmus menderita kerugian materiil yang signifikan, mencapai besaran empat belas juta rupiah, seperti yang terdokumentasikan dalam penelitian oleh Maulida (2023). Privasi finansial dan kerahasiaan data pribadi juga berhubungan dengan aspek keuangan individu adalah pertimbangan utama dalam konteks ini. Transaksi keuangan yang semakin meluas melalui platform online memperkuat urgensi perlindungan data pribadi ini. Bila data yang berkaitan dengan informasi finansial kita jatuh ke tangan yang salah, kita rentan menjadi sasaran peretasan atau penipuan keuangan yang merugikan. Disamping itu, hilangnya kontrol terhadap informasi finansial pribadi kita berpotensi membawa implikasi serius pada kesehatan keuangan individu tersebut, menciptakan dampak yang substansial dalam dimensi finansial.

Kesadaran akan eskalasi urgensi perlindungan data pribadi telah mencapai titik zenith dalam konteks hukum internasional. Sekaligus, penekanan yang semakin kuat diakui dalam perundangan nasional, contohnya dalam konteks Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Peraturan ketat seperti ini memberikan penekanan kritis akan pentingnya kesadaran kolektif akan integritas data pribadi, serta menetapkan parameter hukum yang tegas bagi organisasi yang memproses informasi tersebut. Data pribadi, sebagai entitas informasi yang sarat dengan sensitivitas dan kerahasiaan, menjadi pokok bahasan yang ditekankan secara signifikan dalam kerangka hukum ini (Disemadi, 2021). Hukum mengamanatkan perlindungan yang kuat terhadap data pribadi dalam konteks pengolahannya. Meski begitu, perlu diakui bahwa kesadaran terhadap implikasi hukum ini, baik di kalangan masyarakat umum maupun pihak berwenang, belum mencapai puncak potensialnya.

Pengungkapan informasi pribadi yang tidak terkendali berpotensi mendatangkan berbagai risiko kejahatan yang serius (Disemadi, Silviani, Jaya, Haiti, Gea, Tobing, & Kasturi, 2022). Oleh karena itu, terobosan dalam penyuluhan mengenai perlindungan data pribadi menjadi semakin mendesak guna mendorong tingkat kesadaran di masyarakat. Program penyuluhan hukum, sebagai inisiatif yang mencakup sosialisasi isu hukum dan memberdayakan masyarakat, merupakan wadah yang relevan yang dapat diwujudkan oleh mahasiswa dengan panduan dosen pembimbing. Penerapan program Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya melalui penyuluhan hukum, diharapkan mampu memberikan edukasi yang mencerahkan kepada masyarakat sambil membantu memitigasi potensi kebocoran data pribadi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam fase prakondisi implementasi, sebuah proses pengamatan dan interaksi mendalam dengan mitra-mitra lokal di Kelurahan Sembulang, Batam, dilaksanakan, disertai dengan permohonan perizinan yang diperlukan dari Lurah Sembulang, yaitu Bapak Danang Prilasandi. Melalui metode observasi dan wawancara ini, tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra-mitra dan menawarkan solusi yang berbentuk penyuluhan hukum untuk mengatasi permasalahan yang tengah melanda Kelurahan Sembulang.

Hasil dari eksplorasi yang mencakup observasi dan wawancara tersebut menjadi landasan dalam penyusunan proposal kegiatan pengabdian hukum yang selanjutnya direalisasikan. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian hukum mencakup penyuluhan hukum, yang secara terminologis adalah sebuah proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aspek

hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik pada tingkat individu maupun kelompok masyarakat. Misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta peraturan hukum yang mengatur wilayah tersebut.

Penyuluhan hukum ini diadakan di Gedung Perpustakaan Sri Purnama Sembulang dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat, termasuk siswa-siswi SMA, Ketua RT, Ketua RW, dan warga kelurahan Sembulang, dengan total peserta sebanyak 55 orang. Penyuluhan hukum tersebut terstruktur dalam tiga agenda utama, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, serta ditutup dengan sesi penutup dan pengambilan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyuluhan hukum ini, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Sembulang terhadap materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan.

## **HASIL PELAKSANAAN**

### **Urgensi Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan data pribadi merupakan elemen integral dalam era digital yang terus berkembang. Kepentingan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mencakup sejumlah dimensi yang memiliki relevansi yang substansial bagi individu dan masyarakat (Weley & Disemadi, 2022). Pada tingkat pertama, perlindungan data pribadi melibatkan landasan dari hak privasi individu. Hak ini mencakup kontrol yang dimiliki individu atas data pribadi mereka, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi yang bersifat sensitif. Dengan keberadaan perlindungan data ini, individu dapat menjaga privasi mereka, mengendalikan penggunaan informasi mereka, dan secara efektif mencegah penyalahgunaan, penipuan, atau penggunaan data mereka untuk tujuan yang tidak dikehendaki.

Perlindungan data pribadi juga memiliki relevansi penting dalam mencegah pencurian identitas (Nurfitri, Sudirman, & Disemadi, 2022). Identitas digital yang terungkap secara tidak sah dapat menjadi sarana bagi pihak yang bermaksud jahat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti melakukan penipuan keuangan, membuka rekening palsu, atau menyalahgunakan informasi pribadi lainnya. Dengan demikian, menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi langkah pertahanan yang signifikan terhadap potensi kerentanannya identitas digital.

Di tengah era globalisasi yang kita alami saat ini, teknologi informasi memegang peran yang sangat sentral dalam membentuk lingkungan tanpa batasan yang melibatkan peningkatan produktivitas dan efisiensi (Disemadi, 2022). Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah

membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi (Suharyanti & Sutrisni, 2021). Dalam era digital ini, pengaruh teknologi informasi terhadap sistem pengelolaan data, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta, telah membantu memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan secara digital, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi kinerja. Dalam konteks ini, informasi yang diperoleh melalui media elektronik, khususnya data individu, memiliki nilai yang sangat berharga, seperti data kependudukan dan demografis di Indonesia, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Hisbulloh, 2021). Data-data semacam ini telah menjadi komoditas berharga dalam ekosistem digital, dan oleh karena itu, perlindungan mereka menjadi esensial untuk melindungi individu dan masyarakat dari potensi risiko yang berkaitan dengan eksploitasi data pribadi.

Perkembangan era digital telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengubah paradigma kehidupan sehari-hari masyarakat (Winarso, Disemadi, & Prananingtyas, 2020). Perubahan ini mencakup peningkatan signifikan dalam aliran informasi yang lebih cepat dan mudah diakses, peningkatan efisiensi serta efektivitas dalam berbagai aspek pekerjaan, ekspansi peluang pembelajaran daring, serta kemungkinan interaksi yang tak terbatas dengan individu yang berjarak jauh. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental, dengan munculnya berbagai aplikasi dan layanan perdagangan daring (e-commerce) yang merevolusi cara transaksi dan berbisnis secara keseluruhan (Siahaan, 2022). Dalam konteks inovasi digital ini, terdapat elemen-elemen yang menantang yang mempengaruhi bagaimana individu, bisnis, dan lembaga-lembaga terlibat dengan data pribadi dan keamanannya.

**Gambar 1.** Materi Presentasi

**PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

- Menghindari ancaman pelecehan seksual, perundungan online
- Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tidak bertanggung jawab
- Menghindari potensi pencemaran nama baik
- Memberikan hak kendali atas data pribadi kita

**Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik

<p>Total tweets terkait data pribadi sebanyak 27.501 dengan total 22.427 unggahan yang berpartisipasi</p>	<p>Total unggahan terkait data pribadi sebanyak 2.427 unggahan</p>	<p>Total unggahan caption &amp; hashtag terkait data pribadi sebanyak 489 unggahan</p>
---	--	--

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Kemajuan teknologi informasi, seiring dengan segala kenyamanannya, telah memunculkan sarana bagi aksi ilegal yang tak kalah canggih, dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Kejahatan semacam itu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai wadah untuk berbagai bentuk kejahatan, seperti penipuan kartu kredit, pencurian data ATM/EDC, peretasan sistem komputer, penyusupan, penipuan internet banking, serta penyebaran perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, dan bot. Selain itu, aspek lain dari kejahatan dunia maya mencakup praktik-praktik seperti perebutan domain (*cybersquatting*), penyebaran konten pornografi, perjudian daring, serta kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, kelompok mafia, tindakan terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, dan ekonomi gelap (Hisbulloh, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sendiri menjadi saksi terjadinya insiden-insiden serius terkait dengan kebocoran data yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, pada tanggal 17 April 2020, terjadi kebocoran data pribadi pengguna platform e-commerce terkemuka, Tokopedia, yang melibatkan setidaknya 12.115.583 akun pengguna. Tak berselang lama, peristiwa serupa terjadi di Bhinneka.com, sebuah platform toko online, ketika kelompok peretas yang dikenal sebagai Shiny Hunters mengklaim memiliki akses terhadap data pribadi 1,2 juta pengguna Bhinneka.com. Data tersebut kemudian dijual dengan nilai yang mencapai USD12.000 atau setara dengan Rp17.800.000. Sebelumnya, platform e-commerce Bukalapak juga mengalami insiden serupa, di mana lebih dari 12.957.573 akun pengguna dari platform tersebut tercatat telah berpindah tangan melalui transaksi ilegal (4 ELSAM dan Komisi I DPR RI, 2021). Dengan demikian, perlu adanya perhatian serius dan tindakan hukum yang kuat untuk mengatasi ancaman yang semakin meluas ini dalam ranah siber.

**Gambar 2.** Materi Presentasi



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Di era digital ini, terdapat sejumlah kejahatan yang merayap dalam penggunaan data pribadi, menandakan urgensi perlindungan data pribadi sebagai permasalahan esensial (Parinduri & Lubis, 2023). Sayangnya, kesadaran akan potensi eksploitasi yang mungkin terjadi atas data pribadi masih mendapatkan perhatian terbatas, bahkan ketidakpahaman umum mengenai potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan yang cermat terhadap integritas dan kerahasiaan data pribadi muncul sebagai tanggung jawab utama negara dalam menghadapi ancaman serius ini. Fondasi hukum untuk perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4).

Perkembangan teknologi informasi, jika tidak disertai dengan langkah-langkah perlindungan yang memadai, memberikan celah yang signifikan bagi pelanggaran hak asasi manusia terkait privasi data pribadi. Ironisnya, data pribadi masih sering dianggap sebagai aspek sepele dalam interaksi digital, dengan dampak nyata terlihat dalam luasnya informasi pribadi yang secara sukarela diunggah ke berbagai platform media sosial dan jejaring sosial. Di samping itu, dalam penggunaan layanan berbasis platform elektronik seperti e-commerce, transportasi online, dan fintech, pengguna sering kali minim pemahaman akan kebijakan privasi, persyaratan, serta ketentuan penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan data pribadi (Saraswati & Susrama, 2021). Langkah-langkah edukasi dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk menggarisbawahi urgensi melindungi data pribadi dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung dan terdigitalisasi.

### **Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia**

Dalam menghadapi risiko yang terkait dengan potensi pelanggaran integritas data pribadi yang rentan, negara-negara telah mempertimbangkan perlunya perangkat hukum yang mengatur dan melindungi data pribadi individu. Sebagai respons terhadap dinamika global yang berkembang dalam era digital ini, negara-negara di kawasan Eropa telah menghadirkan sebuah kerangka hukum yang telah menjadi landasan standar secara internasional, dikenal sebagai Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (*EU General Data Protection Regulation* atau GDPR).

Dalam kerangka regulasi GDPR ini, konsep data pribadi mencakup beragam informasi yang mencakup, namun tidak terbatas pada, elemen-elemen seperti nama individu, nomor identitas (seperti nomor KTP), informasi geografis, parameter ekonomi, data genetik, informasi terkait kesehatan fisik dan mental, serta unsur-aspek budaya dan identitas sosial lainnya, yang diidentifikasi dengan individu tertentu. Konsep inovatif ini berfungsi untuk memberikan perlindungan

yang lebih komprehensif terhadap identitas dan privasi individu. Tidak hanya itu, dampak dari regulasi GDPR telah melintasi perbatasan Uni Eropa, dengan banyak negara lainnya di berbagai benua, seperti Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Irlandia, Portugal, Denmark, Belanda, Australia, Taiwan, Jepang, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia, yang mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam GDPR atau merujuk pada regulasi ini sebagai sumber inspirasi utama dalam pengembangan kerangka hukum perlindungan data pribadi di tingkat nasional. Hal ini mencerminkan peran sentral GDPR dalam membentuk norma global dalam perlindungan data pribadi pada era digital (Sinaga & Putri, 2020).


Pada tahun 2016, perintisan awal dalam penggalian asas Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) diinisiasi, melibatkan peninjauan dan pembahasan atas 72 pasalnya. RUU ini berperan sebagai langkah esensial dalam berbagai upaya yang dicanangkan oleh Pemerintah dan diberi prioritas tinggi untuk pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2019. Hal ini didasari oleh Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019, yang menetapkan RUU PDP sebagai salah satu Program Legislasi Nasional yang menjadi prioritas pada tahun 2019. Program legislasi ini, sejalan dengan Perubahan Program Legislasi Nasional RUU tahun 2015-2019, memandang pentingnya perlindungan data pribadi sebagai agenda krusial yang mengharuskan perhatian lebih serius (Pramana, 2022).

Pada tanggal 20 September 2022, capaian signifikan dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akhirnya diraih setelah melalui proses perancangan yang telah dimulai sejak tahun 2016. UU PDP ini disahkan melalui sidang Rapat Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta Pusat (Riyanto, 2022). Dalam proses persetujuan tersebut, naskah UU PDP mengandalkan landasan yang kuat, yakni 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dokumen UU ini terdiri dari 16 bab dan 76 pasal yang mengatur aspek-aspek esensial terkait perlindungan data pribadi. Adalah suatu prestasi yang patut dicatat bahwa sidang tersebut melibatkan partisipasi sejumlah anggota Dewan, dengan total 295 anggota hadir dalam pemungutan suara. Dari jumlah tersebut, 73 anggota DPR hadir secara fisik, sementara yang lainnya berpartisipasi melalui jalur virtual (Komisi 1, 2022).

Pengesahan UU PDP ini memberikan kerangka kerja yang khusus dan komprehensif dalam penanganan serta perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang semakin berkembang seputar isu data pribadi, regulasi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan negara dalam melindungi data pribadi warganya. Selain itu, UU ini juga dirancang untuk memberikan jaminan rasa aman kepada individu terhadap data pribadi mereka. Lebih lanjut, regulasi ini memiliki peran penting dalam menjerat pelaku penyalahgunaan data pribadi dengan sanksi yang tegas, sehingga memberikan

dasar hukum yang kokoh untuk menjaga integritas dan keamanan data pribadi (Ravlindo & Gunadi, 2022).

**Gambar 3.** Materi Presentasi



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Pengaturan yang berkaitan dengan klasifikasi data pribadi mengemuka dalam landasan hukum yang terperinci, sebagaimana disahkan oleh Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Sesuai dengan peraturan ini, data pribadi dibagi menjadi dua kategori mendasar, yakni 1) Kategori pertama adalah data pribadi yang memiliki karakteristik spesifik. Data pribadi dalam kategori ini memiliki potensi untuk menimbulkan dampak yang signifikan bagi individu yang merupakan subjek data pribadi. Dampak yang dimaksud mencakup potensi tindakan diskriminatif dan risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin dihadapi oleh subjek data pribadi; 2) Kategori kedua adalah data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang termasuk dalam kategori ini memiliki sifat yang lebih umum dan kurang spesifik dibandingkan dengan yang pertama. Namun, penting untuk diingat bahwa data pribadi dalam kategori ini juga perlu dikelola dan dijamin privasinya dengan cermat.

Lebih lanjut, data pribadi yang memiliki karakteristik spesifik meliputi sejumlah informasi yang sangat sensitif, seperti data kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi, dan data lain yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara data pribadi yang bersifat umum mencakup data seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang digunakan bersama untuk mengidentifikasi individu, seperti nomor telepon seluler dan alamat IP.

**Gambar 4.** Materi Presentasi

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Merujuk kepada definisi yang disajikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Data Pribadi secara akurat digambarkan sebagai informasi yang terkait dengan individu yang dapat diidentifikasi secara spesifik atau potensial, baik melalui pemahaman mandiri atau melalui kaitan dengan informasi lainnya, yang mencakup beragam jalur pemrosesan, baik itu melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Sementara itu, konsep perlindungan data pribadi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2, merupakan upaya holistik dan tersistematisasi yang bertujuan untuk menjaga keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan Data Pribadi yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemrosesan Data Pribadi. Lebih dari sekadar perlindungan, ini adalah suatu manifestasi dari komitmen yang mendalam terhadap hak konstitusional yang melekat pada individu sebagai subjek Data Pribadi.

Kedua definisi tersebut memiliki relevansi krusial dalam era yang semakin terkoneksi ini, yang mempertimbangkan perlunya mengakui nilai pentingnya Data Pribadi dalam konteks kehidupan digital, dan bagaimana perlindungan yang tepat menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak konstitusional yang mendasar bagi individu dalam kaitannya dengan Data Pribadi mereka. Dengan demikian, pemahaman yang cermat dan aplikasi yang cermat terhadap konsep-konsep ini merupakan elemen penting dalam lanskap hukum yang berkembang pesat terkait dengan privasi data dan hak-hak asasi manusia di era digital.

Dalam kerangka upaya melindungi integritas dan privasi data pribadi, UU PDP menegaskan serangkaian kewajiban yang harus diemban oleh Pengendali Data Pribadi. Kewajiban-kewajiban ini mencakup aspek fundamental dalam pengelolaan data pribadi, yang diuraikan dengan tegas dalam berbagai pasal UU PDP. Di antara kewajiban yang harus ditegakkan oleh Pengendali Data Pribadi terdapat kewajiban untuk menetapkan dasar hukum yang melandasi proses pemrosesan data pribadi (Pasal 20 UU PDP). Selanjutnya, Pengendali Data Pribadi

juga diamanatkan untuk memastikan bahwa proses pemrosesan dilakukan dengan cermat, terbatas, dan transparan sesuai dengan batasan hukum yang berlaku (Pasal 27 UU PDP).

Salah satu kewajiban penting lainnya yang harus dipatuhi adalah menjaga akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 29 UU PDP). Pengendali Data Pribadi juga diwajibkan untuk mencatat setiap tahapan dalam proses pemrosesan data pribadi sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas (Pasal 31 UU PDP). Selain itu, kewajiban untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi juga ditekankan dengan jelas (Pasal 35 UU PDP). Tak hanya itu, UU PDP juga menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dalam seluruh proses pemrosesan (Pasal 36 UU PDP). Dengan itu, Pengendali Data Pribadi juga diwajibkan untuk mengawasi setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali mereka, sebagai bentuk pengamanan dari pemrosesan yang tidak sah (Pasal 37 UU PDP). Melalui kewajiban-kewajiban ini, UU PDP secara tegas menetapkan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi dalam memastikan keamanan dan integritas data pribadi.

UU PDP bukan hanya berperan dalam mengatur kewajiban terkait dengan perlindungan data pribadi, namun juga memuat sejumlah ketentuan yang melarang tindakan-tindakan tertentu yang berpotensi merusak keutuhan dan privasi data pribadi. Larangan-larangan ini mencakup: *Pertama*, UU PDP melarang dengan tegas perolehan atau pengumpulan data pribadi yang bukan menjadi hak kepemilikan pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi. *Kedua*, UU PDP melarang pengungkapan data pribadi yang bukan dimiliki oleh individu tersebut, dan ketiga, melarang penggunaan data pribadi yang tidak sah atau yang tidak dimiliki oleh pelaku. *Ketiga*, UU PDP juga memprohibisi pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain yang berpotensi merugikan pihak lain.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini di UU PDP berpotensi berakibat serius. Konsekuensi hukum bagi pelaku melibatkan sanksi pidana yang mencakup hukuman penjara dan denda. UU PDP merinci empat jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi, yakni: 1) Bagi individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan subjek data pribadi, dapat dikenai pidana penjara selama paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP); 2) Bagi individu yang sengaja dan melanggar hukum dalam mengungkapkan data pribadi yang bukan dimilikinya, dapat dikenakan hukuman

penjara hingga empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP); 3) Bagi individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum dalam menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dapat dijatuhi hukuman penjara selama paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UU PDP); dan 4) Bagi individu yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain, dapat dijatuhi hukuman penjara selama paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar rupiah (sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU PDP).

Selain itu, UU PDP juga mencakup ketentuan mengenai sanksi bagi korporasi yang terlibat dalam pelanggaran data pribadi. Dalam hal korporasi terlibat dalam pelanggaran, sanksi pidana hanya berupa denda, yang dapat mencapai hingga sepuluh kali lipat dari denda maksimal yang diancamkan oleh undang-undang (sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU PDP). Sanksi ini diberlakukan terhadap pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Selain menegaskan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dalam melindungi data pribadi, UU PDP juga merumuskan larangan-larangan yang mengatur upaya perlindungan data pribadi. Larangan ini menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang dapat membahayakan data pribadi individu serta merugikan subjek data pribadi tersebut. Lebih lanjut, larangan-larangan tersebut meliputi: *Pertama*, larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. *Kedua*, larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa izin yang sah. *Ketiga*, larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya tanpa hak yang sesuai. *Keempat*, larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Bagi pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan larangan tersebut, UU PDP mengatur sanksi pidana. Sanksi ini mencakup hukuman penjara dan denda. Ada empat kategori pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU PDP: *Pertama*, sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar bagi mereka yang dengan sengaja dan melanggar hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 67 ayat (1) UU PDP). *Kedua*, sanksi pidana berupa penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar bagi mereka yang dengan sengaja dan melanggar hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya (Pasal 67 ayat (2) UU PDP).

*Ketiga*, sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar bagi mereka yang dengan sengaja dan melanggar hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya (Pasal 67 ayat (3) UU PDP). *Keempat*, sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar rupiah bagi mereka yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pasal 68 UU PDP).

Menariknya, UU PDP juga menetapkan ketentuan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Dalam konteks ini, hukuman diberlakukan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi itu sendiri. Hukuman pidana yang mungkin dikenakan kepada korporasi hanya berbentuk denda, dengan besaran denda tidak melebihi sepuluh kali lipat dari besaran maksimal denda yang dapat dikenakan (Pasal 70 UU PDP).

Berdasarkan UU PDP, selain ancaman pidana dalam konteks hukum, entitas korporasi juga mungkin menghadapi konsekuensi tambahan yang dapat berdampak serius pada operasional mereka. Konsekuensi ini melibatkan perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau dihasilkan sebagai akibat dari tindakan pidana yang mereka lakukan. Selain itu, pengadilan dapat memutuskan untuk membekukan seluruh atau sebagian usaha korporasi sebagai bentuk hukuman yang tegas. Sebagai tambahan, tindakan hukum dapat mengakibatkan larangan permanen terhadap korporasi untuk melakukan perbuatan tertentu.

Pada tingkat yang lebih dalam, sanksi hukum juga dapat mencakup penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, yang dapat berdampak signifikan pada kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, korporasi juga dapat diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah mereka abaikan, memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindakan mereka, atau bahkan menghadapi pencabutan izin mereka untuk menjalankan operasi tertentu. Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemrosesan data pribadi juga mungkin dihadapkan pada sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang tidak sesuai, dan denda administratif yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku. Semua sanksi ini mencerminkan seriusnya kewajiban hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam kerangka peraturan hukum yang ada.

UU PDP adalah tonggak penting dalam lingkup hukum yang semakin penting dalam era digital saat ini. UU PDP memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan dan pelanggaran yang

berpotensi merugikan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi informasi, perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi isu keamanan, tetapi juga esensi hak asasi manusia dalam dunia digital. Urgensinya terletak pada upaya melindungi privasi dan identitas individu, mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan jahat, serta mempromosikan kepercayaan masyarakat dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Perlindungan data pribadi adalah landasan penting untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil, aman, dan terjamin di era digital (Afnesia & Ayunda, 2021). Ini adalah kewajiban moral dan hukum yang harus diemban oleh semua pemangku kepentingan, dari perusahaan hingga individu, dalam upaya memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan integritas dan kehati-hatian yang semestinya. UU PDP memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai tujuan ini dan menjadi dasar penting bagi perubahan budaya dan praktik terkait data pribadi. Kita harus menyadari bahwa dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, perlindungan data pribadi adalah fondasi yang sangat penting untuk mencapai visi masyarakat yang cerdas, efisien, dan terjamin, yang memberikan manfaat seimbang antara teknologi dan privasi individu.

### **Etika dalam Dunia Digital dan Tips Menghindari Peretasan Terhadap Data Pribadi**

Regulasi hukum yang mengatur perlindungan data pribadi harus dipandang sebagai satu aspek penting yang mendukung integritas dan privasi individu dalam ekosistem digital. Terdapat perlunya harmonisasi antara regulasi hukum dan etika yang mendasari perilaku dalam berkomunikasi melalui media sosial dan platform digital. Etika komunikasi, dalam konteks ini, tidak sekadar berkorelasi dengan pilihan kata-kata yang bersifat sopan, melainkan merentang hingga mencakup aspek-aspek seperti kesantunan, kebijaksanaan, empati, dan sikap yang menunjukkan kejujuran dan rasa hormat saat terlibat dalam interaksi digital. Namun, dalam praktik sehari-hari, terdapat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan etika komunikasi di ranah digital yang patut mendapat perhatian serius. Fenomena ketidakpatutan dalam komunikasi seringkali dijumpai, memunculkan kekhawatiran yang perlu diatasi. Etika komunikasi seringkali terabaikan dan belum mencapai kedudukan yang seharusnya dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Untuk menciptakan ruang digital yang lebih etis, esensial bagi individu untuk menghindari menggunakan bahasa kasar, merangsang ketegangan, menyebarkan materi berkonten pornografi, atau menyebarkan pesan berbau SARA.

Dalam rangka mencapai etika komunikasi yang sesuai dalam platform digital, dianjurkan agar individu tidak mengunggah artikel atau status palsu, menghindari tindakan mengkopikan dan menempelkan artikel atau gambar yang melanggar hak cipta, dan aktif berpartisipasi dalam memberikan komentar yang relevan dan

bermanfaat. Seiring dengan perkembangan hukum perlindungan data pribadi, keterlibatan aktif dalam mengamalkan etika komunikasi yang baik adalah langkah penting dalam memastikan bahwa digitalisasi informasi tidak merusak integritas individu dan kelangsungan lingkungan digital yang aman (Maulinda & Suyatno, 2016).

**Gambar 5.** Materi Presentasi



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Pencegahan terhadap aktivitas kejahatan *cyber* merupakan tindakan yang memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan dalam dunia digital. Penting untuk menciptakan ketahanan terhadap daya tarik yang mungkin muncul dalam testimoni atau penawaran harga yang tidak rasional. Lebih lanjut, kesadaran akan metode pembayaran yang tidak lazim dalam lingkungan platform e-commerce harus senantiasa dijaga. Dalam ranah teknologi keuangan, bijaklah untuk tidak terhubung melalui jaringan internet publik yang rawan terhadap berbagai risiko. Selain itu, menjaga kerahasiaan elemen penting seperti *Personal Identification Number* (PIN), kode akses, atau *One-Time Password* (OTP) adalah imperatif dalam melindungi keuangan dan identitas pribadi (Isnaini & Widodo, 2022).

Tidak kalah pentingnya, dalam berbagai interaksi daring, kewaspadaan dalam membagikan informasi pribadi, terutama nomor telepon dan alamat rumah, harus menjadi prioritas. Langkah-langkah pencegahan semacam ini mendukung upaya meminimalkan risiko memberikan akses kepada pihak yang memiliki potensi untuk mengeksploitasi informasi tersebut untuk kejahatan (Rokhayah, 2021). Dalam dunia hukum, kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi dan keuangan telah menjadi titik sentral dalam upaya menghadapi tantangan era digital ini.

**Gambar 6.** Materi Presentasi

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Dalam era digital yang semakin canggih, etika memiliki peran kunci dalam menjaga integritas dan privasi data pribadi. Etika dalam dunia digital mencakup kesadaran tentang hak privasi dan tanggung jawab untuk tidak mengeksploitasi data pribadi orang lain. Kesadaran ini juga mencakup pentingnya transparansi dalam penggunaan data dan kewajiban untuk memberikan persetujuan yang jelas sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau membagikan data pribadi. Penting untuk diingat bahwa etika tidak hanya berkaitan dengan perusahaan dan organisasi, tetapi juga dengan individu. Individu juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi mereka sendiri dan tidak mengeksploitasi data pribadi orang lain. Etika dalam dunia digital adalah landasan yang kuat untuk membangun lingkungan digital yang aman dan terpercaya.

Untuk menghindari peretasan terhadap data pribadi, langkah-langkah preventif menjadi sangat penting. Pertama, selalu berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi secara online, dan hindari berlebihan dalam memberikannya. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk berbagai akun *online*, serta aktifkan otentikasi dua faktor (2FA) untuk meningkatkan keamanan. Selain itu, waspadalah terhadap email phishing dan tautan yang mencurigakan, serta pastikan perangkat lunak keamanan digital Anda selalu diperbarui. Perubahan terkait privasi data di *platform* atau aplikasi yang digunakan juga harus selalu diperhatikan. Mengintegrasikan etika dalam penggunaan teknologi dan mengikuti langkah-langkah preventif ini adalah cara terbaik untuk melindungi data pribadi kita dalam dunia digital yang terus berubah dan penuh tantangan.

### **Pelaksanaan Penyuluhan Hukum**

Implementasi luaran dimulai dengan proses observasi dan wawancara yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi mengenai kondisi mitra, serta berdiskusi guna penyelenggaraan penyuluhan hukum. Pengamatan dan interaksi

wawancara berlangsung pada tanggal 11 dan 18 Februari 2023, dalam rentang waktu 10.00 hingga 12.00, melibatkan Bapak Danang, yang menjabat sebagai Lurah Sembulang, dan Ibu Dyan, yang bertugas sebagai perangkat kelurahan. Setelah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan penyuluhan hukum melalui metode observasi dan wawancara, tahapan selanjutnya melibatkan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait topik yang akan disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Tindakan berikutnya melibatkan penyusunan proposal serta penyusunan luaran yang terdiri dari materi penyuluhan hukum dalam format presentasi berbasis power point serta poster grafis.

**Gambar 7.** Observasi dan Wawancara dengan Perangkat Kelurahan



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Penyuluhan hukum diwujudkan melalui pelaksanaan suatu acara yang dijadwalkan pada tanggal 25 Maret 2023, dengan waktu pelaksanaan yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB, secara tepat dan spesifik di Gedung Serbaguna yang berlokasi di Jalan Batin Limat, RT.003/RW.002, Kelurahan Sembulang. Acara penyuluhan ini bertemakan penyuluhan hukum arti penting perlindungan data pribadi yang dihadiri oleh berbagai pihak, meliputi siswa-siswi SMA, Ketua RT, Ketua RW, dan masyarakat Kelurahan Sembulang, dengan jumlah peserta mencapai 55 orang. Tahapan awal dalam pelaksanaan penyuluhan hukum mencakup serangkaian tindakan persiapan yang mendalam. Hal ini mencakup aspek krusial seperti penyusunan materi yang akan disampaikan dalam acara, penggunaan video interaktif, penggunaan perangkat infocus yang mendukung presentasi, serta upaya memastikan kehadiran seluruh peserta penyuluhan. Acara penyuluhan ini diselenggarakan dalam tiga sesi penting, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab yang memungkinkan interaksi antara narasumber dan peserta, dan akhirnya penutupan acara yang dihiasi dengan sesi foto bersama sebagai tanda penutup kegiatan ini yang bermakna.

**Gambar 8.** Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

**Gambar 9.** Peserta Penyuluhan Hukum

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Materi pertama yang diungkapkan menyoroti signifikansi perlindungan data pribadi, merujuk pada potensi penyalahgunaan data oleh pihak pengumpul atau entitas ketiga. Fenomena ini dapat menimbulkan perlawanan terhadap aspek hak asasi manusia yang mendasar, khususnya dalam hal hak individu untuk memperoleh perlindungan privasi atas data pribadi mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap implikasi hukum dan etika dalam konteks data pribadi menjadi sangat penting.

Materi kedua yang disajikan mengulas kerangka peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Peraturan ini membentuk landasan hukum yang memerintahkan praktik-praktik dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh pengumpul dan pengelola data pribadi. Melalui kerangka hukum

ini, pemerintah dan pihak-pihak terkait berkomitmen untuk menghadirkan perlindungan yang lebih kokoh bagi individu dalam era digital yang semakin maju.

Materi ketiga, yang merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, mengupas masalah etika dalam lingkungan digital dan memberikan saran praktis untuk menghindari risiko peretasan data. Hal ini berfokus pada nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam pengelolaan data pribadi, sejalan dengan etika dan prinsip-prinsip integritas. Sementara itu, panduan praktis mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah pelanggaran data dan menjaga keamanan informasi pribadi. Keseluruhan konteks ini membentuk kerangka hukum dan etika yang relevan dan esensial dalam melindungi data pribadi dalam era digital yang terus berkembang pesat.

**Gambar 10.** Sesi Tanya Jawab



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Setelah penyampaian materi selesai, sesi tanya jawab yang melibatkan peserta yang hadir diadakan sebagai tahap berikutnya dalam kegiatan tersebut. Para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memperjelas isu-isu yang telah dibahas, dan berdiskusi lebih lanjut tentang topik tersebut. Pada akhir sesi tanya jawab, buah tangan disediakan sebagai ungkapan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam acara ini, sebagai bentuk penghargaan atas keterlibatan mereka dalam upaya peningkatan kesadaran hukum.

Hasil wawancara dengan Bu Dyan, seorang perangkat kelurahan, menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum ini telah memberikan manfaat yang signifikan. Peserta seminar web tersebut telah mendapatkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis kejahatan di dunia siber dan cara-cara melindungi data pribadi mereka. Selain itu, kesadaran mereka terhadap risiko saat berinteraksi dengan internet, terutama dalam konteks transaksi online, telah meningkat. Hal ini mencerminkan pentingnya peran

penyuluhan hukum dalam memberdayakan masyarakat dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perlindungan data pribadi dalam era digital. Penyampaian buah tangan dan foto bersama di akhir acara adalah cara untuk menghargai partisipasi berharga dari masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di lingkungan mereka.

## **KESIMPULAN**

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap perlindungan data pribadi, penyuluhan hukum telah diimplementasikan di Kelurahan Sembulang. Implementasi ini didasarkan pada observasi masalah-masalah yang dihadapi oleh warga Kelurahan Sembulang dan bertujuan untuk memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan tersebut. Hasil implementasi dan evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kejahatan di dunia siber dan cara mencegahnya. Selain itu, peserta penyuluhan lebih berhati-hati dalam aktivitas online mereka, khususnya dalam transaksi internet, menandakan keberhasilan upaya penyuluhan hukum ini.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah untuk terus mendorong masyarakat agar lebih waspada dalam menggunakan berbagai platform dan media sosial. Diharapkan adanya upaya sosialisasi yang berkelanjutan tentang isu-isu kejahatan dunia maya dan strategi pencegahannya melalui pelaksanaan workshop. Inisiatif seperti ini dapat diorganisir oleh pemerintah dan melibatkan narasumber yang ahli dalam subtopik yang relevan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Kelurahan Sembulang dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat kami. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada perangkat Kelurahan Sembulang yang telah memberikan dukungan krusial dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Tak lupa, kami menghaturkan rasa terima kasih kepada Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Internasional Batam yang telah memberikan dukungan finansial dan bantuan lainnya, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- 4 ELSAM dan Komisi I DPR RI. (2021). Termof Reference(TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPRdanTimAsistensi RUU PDP Sekjen DPRRI

"Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data"  
Pribadi Focus Group Discussion.

- Afnesia, U., & Ayunda, R. (2021). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1035-1044.
- Dewi, I. R. (2022). Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022? CNBC Indonesia.
- Dhianty, R. (2022). Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian Hukum "Besaoh"*, 1(2), 87-97.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Disemadi, H. S. (2022). Data Ownership In Regulating Big Data In Indonesia Through The Perspective Of Intellectual Property. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13(2), 188-209.
- Disemadi, H. S., Silviani, N. Z., Jaya, D., Haiti, R., Gea, L. K. B., Tobing, J. J., & Kasturi, M. I. (2022). Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 68-76.
- DM, M. Y., Addermi, & Lim, J. (2022). Kejahatan Phising dalam Dunia Cyber Crime dan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 8018-8023.
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39-57.
- Hartono, J., AW, A. M., Nugraha, X., & Felicia, S. A. (2023). Failing to Protect Personal Data: Key Aspects of Electronic System Operators' Agreements. *Bareleng Journal of Legal Studies*, 1(1), 31-55.
- Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum*, 37(2), 119. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>
- Isnaini, K., & Widodo, W. (2022). Literasi Digital Bagi Komunitas Digital Marketer Purwokerto Dalam Upaya Mencegah Ancaman Keamanan Data Di Dunia Siber. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4),

1795. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.10764>

- Jannah, L. M. (2022). UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Komisi 1. (2022). Christina Aryani Harap Pengesahan UU PDP Dapat Selesaikan Masalah Kebocoran Data. DPR RI.
- Mardiana, N., & Meilan, A. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 16-23.
- Maulida, L. (2023). *Waspada Penipuan Modus Undangan Pernikahan di WhatsApp, Bisa Curi OTP dan Kuras Rekening Korban*. Kompas.Com.
- Maulinda, R., & Suyatno. (2016). Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial (Instagram). *Prosiding Seminar Nasional UU ITE VS Budaya Komunikasi Di Indonesia 2016*.
- Nurfitri, N., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs. Personal Data Protection. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 441-453.
- Parinduri, R. Y., & Lubis, R. H. (2023). Sinkronisasi Data Pribadi dan Jaminan Perlindungannya. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 17-24.
- Pramana, E. (2022). *Kaleidoskop Jalan Panjang dan Berliku Pengesahan UU PDP*. JawaPos.Com.
- Putri, A. M. H. (2023). *Tren Pengguna Internet Dunia Terus Meningkat, bagaimana RI*. CNBC Indonesia.
- Ravlindo, E., & Gunadi, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4748–4769.
- Riyanto, G. P. (2022). *RUU PDP Resmi Disahkan Jadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi*. Kompas.Com.
- Rokhayah, S. (2021). *Etika Bermedia Sosial*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2021). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 20202*.
- Siahaan, A. L. S. (2022). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform

Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 211.

Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237–256.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>

Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Univeritas Mahasaraswati Denpasar 2020*.

Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2022). Implikasi Hukum Pemasangan CCTV di Tempat Umum secara Tersembunyi terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(2), 79-93.

Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection of private data consumers p2p lending as part of e-commerce business in indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.